



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa sehubungan dengan program Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere dan Bantuan Sosial Raskin serta Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa sehubungan dengan program Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere dan Bantuan Sosial Raskin serta Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, perlu diadakan perubahan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

- Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
-

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 28 dan angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

- Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
  18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 28 dan angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBK.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat RKA-PPKK adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat DPA-PPKK merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBK.

8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat RKA-PPKK adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat DPA-PPKK merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.
17. Bantuan Sosial Mahasiswa Berprestasi adalah bantuan sosial beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa berprestasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.
18. Bantuan Sosial Anak Yatim adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan resiko di telantarkan oleh keluarga.
19. Bantuan Sosial Janda Tanpa Anak adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada janda miskin yang tidak mempunyai anak untuk menafkahi hidupnya.
20. Bantuan Sosial Cacat adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada penyandang cacat yang tidak mempunyai kemampuan membiayai kehidupannya sehari-hari.
21. Bantuan Sosial pada Kepala Keluarga sakit menahun adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada kepala keluarga yang menderita sakit menahun sehingga tidak dapat membiayai kehidupan keluarganya.
22. Bantuan Sosial Modal Usaha adalah bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada kelompok atau individu yang memerlukan bantuan untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi lemah.
23. Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin akibat kepala keluarga atau anggota keluarga meninggal dunia.
24. Bantuan sosial gizi bayi adalah bantuan berupa uang sebagai usaha perbaikan gizi yang diberikan oleh pemerintah kepada anggota masyarakat miskin Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memenuhi asupan gizi dan perawatan terhadap bayi yang berumur 0-12 bulan.
25. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan adalah bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan tidak terencana untuk membiayai keperluan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang mendesak dan tidak direncanakan pada saat penyusunan APBD.
26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
27. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
28. Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten berupa pembayaran rekening listrik atau

- Daerah kepada penyandang cacat yang tidak mempunyai kemampuan membiayai kehidupannya sehari-hari.
21. Bantuan Sosial pada Kepala Keluarga sakit menahun adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada kepala keluarga yang menderita sakit menahun sehingga tidak dapat membiayai kehidupan keluarganya.
  22. Bantuan Sosial Modal Usaha adalah bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada kelompok atau individu yang memerlukan bantuan untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi lemah.
  23. Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin akibat kepala keluarga atau anggota keluarga meninggal dunia.
  24. Bantuan sosial gizi bayi adalah bantuan berupa uang sebagai usaha perbaikan gizi yang diberikan oleh pemerintah kepada anggota masyarakat miskin Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memenuhi asupan gizi dan perawatan terhadap bayi yang berumur 0-12 bulan.
  25. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan adalah bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan tidak terencana untuk membiayai keperluan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang mendesak dan tidak direncanakan pada saat penyusunan APBD.
  26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
  27. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  28. Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten berupa pembayaran rekening listrik atau dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin.

29. Bantuan Sosial Raskin adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Aceh Barat Daya sesuai Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
2. Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) terdiri dari :

- a. Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa Berprestasi;
  - b. Bantuan Sosial Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu;
  - c. Bantuan Sosial Janda Tanpa Anak;
  - d. Bantuan Sosial Cacat;
  - e. Bantuan Sosial kepada Kepala Keluarga Sakit Menahun;
  - f. Bantuan Sosial Modal Usaha;
  - g. Bantuan Sosial Santunan Kematian;
  - h. Bantuan Sosial Gizi Bayi;
  - i. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;
  - j. Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere;
  - k. Bantuan Sosial Raskin.
3. Ketentuan Pasal 28 ayat (7) diubah, huruf c dihapus, huruf d dan huruf f diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memperoleh santunan anak yatim, piatu dan yatim piatu, meliputi:
  - a. usulan dari Keuchik Gampong;
  - b. umur 1 s/d 19 Tahun;
  - c. belum menikah;
  - d. penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial masyarakat kurang mampu (santunan kematian) meliputi :
  - a. akte kematian;
  - b. surat keterangan ahli waris dari Keuchik mengetahui Camat.
- (5) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial masyarakat kurang mampu (gizi bayi) meliputi :
  - a. akte kelahiran;

- e. Bantuan Sosial kepada Kepala Keluarga Sakit Menahun;
- f. Bantuan Sosial Modal Usaha;
- g. Bantuan Sosial Santunan Kematian;
- h. Bantuan Sosial Gizi Bayi;
- i. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;
- j. Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere;
- k. Bantuan Sosial Raskin.

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (7) diubah, huruf c dihapus, huruf d dan huruf f diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memperoleh santunan anak yatim, piatu dan yatim piatu, meliputi :
  - a. usulan dari Keuchik Gampong;
  - b. umur 1 s/d 19 Tahun;
  - c. belum menikah;
  - d. penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial masyarakat kurang mampu (santunan kematian) meliputi :
  - a. akte kematian;
  - b. surat keterangan ahli waris dari Keuchik mengetahui Camat.
- (5) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial masyarakat kurang mampu (gizi bayi) meliputi :
  - a. akte kelahiran;
  - b. photocopy buku nikah yang dilegalisir oleh KUA;

- (6) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial individu dan kelompok masyarakat (untuk peningkatan ekonomi masyarakat) meliputi :
  - a. surat keterangan usaha dari Keuchik;
  - b. surat keputusan pembentukan kelompok mengetahui Keuchik;
  - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - d. photocopy KTP pengurus kelompok;
  - e. foto visual kegiatan.
- (7) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial beasiswa mahasiswa berprestasi meliputi :
  - a. surat Permohonan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
  - b. memiliki identitas/photocopy KTP, Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. dihapus;
  - d. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang telah terdaftar dan terakreditasi, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang telah dilegalisir;
  - f. fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir dengan nilai Indeks Prestasi Eksakta 3,20 (tiga koma duapuluh) dan Non Eksakta 3,50 (tiga koma lima puluh) yang telah dilegalisir;
  - g. fotocopy buku rekening bank.
- (8) Persyaratan untuk memperoleh bantuan santunan janda tanpa anak, cacat dan kepala keluarga yang sakit menahun meliputi :
  - a. usulan dari Keuchik Gampong;
  - b. memiliki KTP/KK/Keterangan sebagai penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - c. berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (9) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran akan tetapi bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (10) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- f. fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir dengan nilai Indeks Prestasi Eksakta 3,20 (tiga koma duapuluh) dan Non Eksakta 3,50 (tiga koma lima puluh) yang telah dilegalisir;
  - g. fotocopy buku rekening bank.
- (8) Persyaratan untuk memperoleh bantuan santunan janda tanpa anak, cacat dan kepala keluarga yang sakit menahun meliputi :
- a. usulan dari Keuchik Gampong;
  - b. memiliki KTP/KK/Keterangan sebagai penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - c. berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (9) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran akan tetapi bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (10) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.
4. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan sosial beasiswa mahasiswa berprestasi, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, janda terlantar, sakit menahun, nelayan miskin, petani miskin, masyarakat lanjut usia, cacat berat, pencegahan gizi buruk, mengalami musibah meninggal dunia keluarga miskin dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
  - (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa, swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatimpiatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
  - (4) Bantuan sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Ketentuan Pasal 36 ayat (8) diubah, disisipkan ayat (8.a), ayat (12) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16) sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran dan atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan kepada permintaan tertulis dari individu dan atau keluarga yang bersangkutan dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Tim.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial;
- (7) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan kepada penerima bantuan sosial individu atau keluarga dapat diberikan paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (8) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan paling tinggi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

(16) sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran dan atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan kepada permintaan tertulis dari individu dan atau keluarga yang bersangkutan dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Tim.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial;
- (7) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan kepada penerima bantuan sosial individu atau keluarga dapat diberikan paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (8) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan paling tinggi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).


- (8.a) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diprogramkan dalam bentuk kegiatan 12 (dua belas) bulan diberikan paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk jenjang pendidikan S1 (strata satu) dan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jenjang pendidikan DIII (diploma tiga).
- (9) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f yang direncanakan adalah :
- a. kepada penerima kelompok masyarakat/organisasi dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b. kepada penerima individu atau keluarga dapat diberikan paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (10) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g yang direncanakan kepada penerima adalah :
- a. Kepala Keluarga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Istri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - c. Lansia (umur diatas 60 tahun) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - d. Anak umur 1 tahun sampai dengan belum menikah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h yang direncanakan kepada penerima adalah paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (12) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dapat diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami resiko sosial dan dukungan kegiatan kemasyarakatan lainnya setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.
- (13) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan atau melaksanakan tugas luar daerah.
- (14) Bantuan Sosial Listrik 2 Ampere diberikan Pemerintah Kabupaten berupa pembayaran rekening listrik atau dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin dengan ketentuan pembayaran rekening listrik paling tinggi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan melampirkan bukti rekening bulan berjalan.
- (15) Apabila pembayaran rekening listrik melebihi dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan, pembayaran kelebihan rekening listrik menjadi tanggungan keluarga penerima bantuan dan apabila kelebihan bayar 2 (dua) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (14) maka bantuan dihentikan.
- (16) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k diberikan kepada penerima paling tinggi sesuai harga yang ditentukan oleh Perum Bulog.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 28 Januari 2015 M  
7 R. Akhir 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,  
  
JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 28 Januari 2015 M  
7 R. Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
  
RAMLI BAHAR

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 28 Januari 2015 M  
7 R. Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 2